



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 05/SK/K01-SA/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC KAJIAN
UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 17 Desember 2008;
- b bahwa untuk mengkaji, menilai, dan memberikan masukan terhadap AD dan ART perlu dibentuk Panitia Ad-Hoc;
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 20 Februari 2009 telah menyetujui Pembentukan Panitia Ad-Hoc Kajian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 34 ayat 6;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Pasal 41 ayat 1;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2008-2010;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Ad-Hoc Kajian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr. Ir. Myra P. Gunawan

Sekretaris : Dr. Doddy Sutarno

Anggota : 1. Prof. Safwan Hadi, Ph.D
2. Prof. Dr.Ir. Tommy Firman
3. Prof. Dr.Ir. Alibasyah Siregar
4. Prof. Dr. Djoko T. Iskandar
5. Dr.Ir. Bambang Riyanto Trilaksono

KEDUA : Tugas Panitia Ad-Hoc adalah:

1. Mengkaji Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan memberikan masukan terhadap Penyusunan AD dan ART ITB;
2. Mengadakan Lokakarya pada alokasi anggaran triwulan pertama;
3. Melaporkan tugas-tugas pada butir tersebut di atas kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2009, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Maret 2009
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing yang bersangkutan.